

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 231/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 12 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberap kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02 Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Yang Dibiayai Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan Total Keseluruhan Rp.15.000.000.000.-(lima belas milyar)

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.

Lampiran 1 Lembar